



# **BUPATI MUNA**

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI  
KENDARAAN, ALAT – ALAT BERAT / BESAR DAN BARANG / HEWAN SERTA JASA  
PEMELIHARAAN DERMAGA BAGI KENDARAAN YANG MENYEBERANG DALAM  
WILAYAH KABUPATEN MUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA**

- Menimbang** :
- bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan penyeberangan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan dan Jasa Pemeliharaan Dermaga Bagi Kendaraan Yang Menyeberang Lintas Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Muna;
  - bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana percontohan wajib kecelakaan penumpang ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna .
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  - Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720) ;
  - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
  - Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 431 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan ;
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 186 Tahun 2005 tentang Lokasi dan Lintasan Pelabuhan Penyeberangan serta Teknik Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 09) .

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT – ALAT BERAT / BESI DAN BARANG / HEWAN SERTA JASA PEMELIHARAAN DERMAHATI PADA KENDARAAN YANG MENYEBERANG DALAM WATUKABUPATEN MUNA .**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna ;
3. Bupati adalah Bupati Muna ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna ;
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna ;
6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Muna ;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi orang / pribadi atau badan ;

## BAB II

### KETENTUAN TARIF

#### Pasal 2

- (1). Besaran tarif maksimal angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat – alat berat / besar dan barang / hewan yang diangkut dengan mobil barang pada lintas Raha – Pure dalam wilayah Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini .
- (2). Untuk barang yang tidak berada diatas mobil kurang dari 1 ton/m<sup>3</sup> tidak dikenakan tarif atau dibebaskan, jika barang yang diangkut lebih dari 1 ton/m<sup>3</sup> maka diberlakukan tarif dasar per ton .
- (3). Hewan yang dikenakan tarif adalah hewan jenis sapi, kerbau, kambing dan ayam.
- (4). Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu :
  - Golongan I : Sepeda
  - Golongan II : Sepeda Motor < 500 cc dan Gerobak Dorong
  - Golongan III : Sepeda Motor > 500 cc dan Kendaraan Roda Tiga
  - Golongan IV : Mobil Jeep, Sedan, Mini Cab, Mini Bus, Micro Truck, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya .
  - Golongan V : Bus, Truk/ Tangki dengan panjang 5 sampai dengan 7 meter dan sejenisnya .
  - Golongan VI : Bus, Truk/Tangki dengan panjang 7 sampai dengan 10 meter dan sejenisnya serta kereta penarik kereta gandengan.
  - Golongan VII : Truk Tronton/Tangki, kereta penarik berikut gandengan serta Alat Berat dengan panjang 10 sampai dengan 12 meter dan sejenisnya .
  - Golongan VIII : Truk Tronton/Tangki, kereta penarik berikut gandengan serta alat berat dengan panjang 12 sampai dengan 16 meter dan sejenisnya .

#### Pasal 3

Untuk pengangkutan alat – alat berat/besar dengan berat diatas 12 ton yang lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Muna dan pengenaan tarif pengangkutan alat – alat berat sampai dengan 12 ton dikenakan tarif golongan VIII dan kendaraan yang lebih kecil dikenakan tarif dasar per ton .

#### Pasal 4

- (1). Pengemudi, kondektur/kernek dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan golongan IV (dua) orang, golongan V, VI, VII, VIII sebanyak 2 (dua) orang .
- (2). Untuk pengemudi kendaraan golongan I, II dan III dikenakan tarif penumpang.

#### Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sudah termasuk iuran wajib dan pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang PT. Jasa Raharja (Persero) .

#### Pasal 6

Setiap pengangkutan diluar yang ditetapkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Muna, yang pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia angkutan penyeberangan (operator) .

## Pasal 7

Biaya jasa pemeliharaan dermaga bagi kendaraan yang menyeberang, yaitu :

1. Kendaraan golongan II, sebesar	Rp. 1.000/unit/1 kali lewat
2. Kendaraan golongan III, sebesar	Rp. 2.000/unit/1 kali lewat
3. Kendaraan golongan IV, sebesar	Rp. 4.000/unit/1 kali lewat
4. Kendaraan golongan V, sebesar	Rp. 5.000/unit/1 kali lewat
5. Kendaraan golongan VI, sebesar	Rp. 6.000/unit/1 kali lewat
6. Kendaraan golongan VII, sebesar	Rp. 40.000/unit/1 kali lewat
7. Kendaraan golongan VIII, sebesar	Rp. 70.000/unit/1 kali lewat
8. Barang Muatan Diatas Kendaraan, sebesar	Rp. 3.000/Ton/M <sup>3</sup>

## BAB III

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 8

Bupati melalui Dinas Perhubungan Kominfo melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Tarif Angkutan Penyeberangan dan Jasa Pemeliharaan Dermaga Dalam Wilayah Kabupaten Muna .

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan peraturan lainnya sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna

Ditetapkan di Raha  
Pada tanggal 15-3- Tahun 2013

BUPATI MUNA ,

  
H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha  
Pada tanggal Tahun 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ,

  
NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013  
NOMOR 12


PARAF	KOORDINATOR
KEPUTUSAN	BUPATI
UNIT / SATUAN KERJA	GL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN	
SAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DISKURSUS KOMINFO	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUNA  
 NOMOR : 12 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 15-3-2013

**DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
 LINTAS RAHA - PURE**

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TOTAL
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>PENUMPANG</b>		
	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 9.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 5.000,-
<b>B</b>	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 7.000,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 16.500,-
3	Golongan III - Kosong	Per Unit	Rp. -
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 175.000,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 265.000,-
6	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 350.000,-
7	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 505.000,-
8	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 750.000,-
<b>C</b>	<b>BARANG / HEWAN</b>	Per Ton/M <sup>3</sup> /Ekor	Rp. 12.000,-

BUPATI MUNA ,



H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	4/
ASISTEN	4/
SABIAN HUKUM	4/
PENGELOLA	4/
DISHUB KOMINFO	4/